



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Alamat: Jalan Lang Bemong, Kel.Telaga Bertong Kec.Taliwang

Telp. 0878-9985-9055

Email: humaskpuksb@gmail.com

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum memerlukan dukungan, koordinasi, dan sinergi dengan berbagai pihak guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi strategis dalam memberikan bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan kelembagaan negara.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Nota Kesepahaman tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan kerja sama antara KPU di semua tingkatan dengan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman dimaksud, KPU Kabupaten Sumbawa Barat bersama Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi kelembagaan, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Melalui pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, diharapkan terwujud hubungan kelembagaan yang semakin efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya dalam aspek bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta bidang lain yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 Nomor 4 Tahun 2026
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Undangan Nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 tanggal 8 April 2026 tentang Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Tujuan

- Memperkuat hubungan kelembagaan antara KPU dan Kejaksaan
- Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Memberikan dukungan hukum dan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing
- Mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada:

- Hari : Rabu
- Tanggal : 22 Juli 2026
- Waktu : 13.00 WITA sampai selesai
- Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

B. Peserta Kegiatan

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri atas:

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Sekretaris, jajaran struktural, dan staf KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan jajarannya;
4. Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

C. Pihak Penandatanganan

Dokumen perjanjian kerja sama disahkan langsung oleh pimpinan tertinggi kedua instansi:

1. Pihak Pertama: Herman Jayadi, S.AP (Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat).
2. Pihak Kedua: Agung Pamungkas, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat).

D. Rundown Acara

1. Pembukaan: Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama.
2. Sambutan Kepala Kejari Sumbawa Barat: Agung Pamungkas, S.H., M.H.
3. Sambutan Ketua KPU Sumbawa Barat: Herman Jayadi, S.AP
4. Prosesi Inti: Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama oleh Ketua KPU Sumbawa Barat dan Kepala Kejari Sumbawa Barat.
5. Penutup: Dokumentasi foto bersama, dan ramah tamah.

D. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dimulai pada pukul 13.00 WITA dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Agung Pamungkas, S.H., M.H., yang menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih erat antara Kejaksaan dan KPU. Beliau berharap kerja sama yang terjalin tidak hanya sebatas penandatanganan dokumen, tetapi juga diwujudkan melalui kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Herman Jayadi, S.AP., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat beserta jajaran atas terlaksananya penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa sinergi antara KPU dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kedua lembaga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Kegiatan ditutup dengan dokumentasi foto bersama dan acara ramah tamah.

III. HASIL KEGIATAN

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.
2. Terjalinnnya komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga.

3. Meningkatnya kerja sama dalam memberikan dukungan hukum dan pendampingan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
4. Terciptanya hubungan kelembagaan yang lebih erat antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.
5. Mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Diharapkan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga secara optimal serta memperkuat penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Taliwang, 6 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat,

Lalu Amrullah

Paraf Hierarki		Tanggal
Kasubbag Perdatin		

LAMPIRAN

1. Surat undangan kegiatan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 138/HK.05.1-Und/5207/3/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama

Taliwang, 22 Juli 2026

Yth 1. Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat
3. Kasubbag KPU Kabupaten Sumbawa Barat
di –
Tempat

Dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026
Waktu : 13.00 Wita - Selesai
Tempat : Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat,



HERMAN JAYADI



KANTOR JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT

Jalan Pendidikan, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat
Email : kejari.sumbawabar@kejaksaan.go.id

Nomor : Und- 28/N.2.16/Gs.1/07/2026

Taliwang, 21 Juli 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Penandatanganan

Perjanjian Kerja

Sama (MoU)

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juli 2026

J a m : 13.00 WITA s/d selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat



Agung Pamungkas, S.H., M.H.

Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTB;
4. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi NTB;
5. Arsip.



Indukumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSI).



2. Daftar hadir peserta.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Alamat : Jalan Raya Telaga Bertong, Kel. Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kode Pos. 84455

Telp : 0878-9985-9055

Email: humaskpuksb@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026

Pukul : 13.00 Wita - Selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

Agenda : Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Agung Pamungkas, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	1
2	Danang Dwi Prakoso, S.H.	Kasi Datun	2
3	Ridha Rachmawati, S.H	Kepi Kasubsi Perdata & TUM	3
4	Nadya Karunia Normayunita, M	Kasubsi Timkum.	4
5	Erfan Rizki Ekawati, S.H.	JPM	5
6	M. Nurhananta Tirta Putra S.H., M.H	JPN	6
7	Viena Anthoni K	JPN	7
8	Md. Irfanul Dhandika L.	JPN	8
9	B Rian. Fally	JPN	9
10	Handay	JPN	10
11	Reylas Dhar P.	Kasubsi PAPBA	11
12	Qurratul Uyun, S.H	Kesari	12
13	Mgurah Rama Surugi, S.H.	Kesari	13
14	Rifki Makarim Mohammad, S.H	JPM	14
15	Winda Oktavia Lestari	Kesari KSB	15
16	Kadek Putri Wibawa D	Kesari	16
17	Fira Telma Destyanti	Kesari	17
18	Hasbi Tawa, SPi	Kesari	18



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Alamat : Jalan Raya Telaga Bertong, Kel. Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kode Pos. 84455

Telp : 0878-9985-9055

Email: humaskpuksb@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026

Pukul : 13.00 Wita - Selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

Agenda : Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Herman Jayadi, S. AP.	Ketua KPU KSB	1
2	Aliatullah, S.H.,M.H.	Anggota KPU KSB	2
3	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota KPU KSB	3
4	Gufran, S.Pd.I.,M.M.Inov.	Anggota KPU KSB	4
5	Supriadi, S.E.	Anggota KPU KSB	5
6	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris KPU KSB	6
7	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	7
8	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	8
9	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	9
10	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	10
11	Baig Valery Amara B.	staf	11
12	lis Wuntari	staf	12
13	Agus Supianto	staf	13
14	M. Lqbal	staf	14
15	Hirman	staf	15

Mengetahui,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat,



LALU AMRULLAH, SH

NIP. 19830202 200902 1 006

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
19	ELZI ANDIRA.	kejaran' PSB	19 
20	Ade Nugroho	kejaran' PSB	20 

Mengetahui,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat,



LALU AMRULLAH, SH

NIP. 19830202 200902 1 006

KOMISI PEMILIHAN UMUM

3. Dokumentasi kegiatan.



4. Dokumen Perjanjian Kerja Sama



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 12/HK.05.1 - PKS/5207/3/2026

NOMOR : B-10/N.2.16/Gs.1/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Herman Jayadi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Agung Pamungkas, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun sebagai pelaksanaan lanjutan dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan Nomor 1/HK.05.NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026, yang telah ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
-------------	---	--------------	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**, dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - 1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan informasi dengan memanfaatkan data dan sarana informasi secara tertulis dalam

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi; dan
 - 4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan, sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - 2) Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - 3) Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
 - 4) Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan, sebagai berikut:
- 1) Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - 2) Upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

d. Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi resiko hukum;
- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**;
- 4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan; dan
- 5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan kordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Pemulihan aset, sebagai berikut:

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi mengenai aset-aset terkait kepemiluan yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum atau tidak sah;
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum berupa tindakan hukum melalui jalur perdata maupun administrasi untuk melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, serta pengembalian aset kepada **PIHAK KESATU**; dan

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
-------------	---	--------------	---

- 3) Hasil pemulihan aset yang telah berhasil diselesaikan secara hukum akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
-------------	---	--------------	---

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. Menerima fasilitas kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, diperbarui, dibatalkan atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



salah satu Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang, mengubah, memperbarui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana memperpanjang, mengubah, memperbarui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama;

- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** berkoordinasi untuk menyepakati akan memperpanjang, mengubah, memperbarui atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
- (4) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kepentingannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
-------------	---	--------------	---

Pasal 8
PERUBAHAN

Apabila terdapat perubahan atau penambahan di kemudian hari atas Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan atau dapat dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang baru yang disepakati para pihak.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara dan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Ini; dan
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kahar (*force majeure*).

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 10
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya; dan
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Email : humaskpuksb@gmail.com
Alamat : Jalan Raya Telaga Bertong, Kelurahan Telaga Bertong

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : datunkejarisumbawabarat@gmail.com
Alamat : Jalan Raya Telaga Bertong, Kelurahan Telaga Bertong

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
-------------	---	--------------	---

pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan
1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri
Sumbawa Barat



AGUNG PAMUNGKAS

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat



HERMAN JAYADI

PIHAK KEDUA

4.

PIHAK KESATU

9